



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



IUK
Nabung Saham

PENGUMUMAN

Penghentian Sementara Perdagangan Efek

PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP)

(Tercatat Di Papan : Pengembangan)

Peng-SPT-00012/BEI.PP3/08-2019

(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan kewajiban pemenuhan ketentuan V.1 Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Bursa Efek Indonesia telah memberikan Peringatan Tertulis III dan Denda kepada PT AirAsia Indonesia Tbk. (Perseroan) atas belum terpenuhinya ketentuan tersebut dan memberikan batas waktu untuk memenuhi ketentuan tersebut sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

Berdasarkan pemantauan kami hingga tanggal 30 Juni 2019, Perseroan belum memenuhi ketentuan V.1 Peraturan Bursa No. I-A. Atas dasar hal tersebut diatas, Bursa melakukan Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I Perdagangan Efek tanggal 5 Agustus 2019.

Demikian untuk diketahui.

5 Agustus 2019

Goklas Tambunan

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Irvan Susandy

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direksi PT AirAsia Indonesia Tbk.
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
8. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.

Kode B

IAR/ND_2_08_2019_15_53_666.docx
This document is generated by IDX Workflow